



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0021 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA IKADA KE-78 TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA Ke-78 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
 9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
 10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 12. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 13. Para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara pada

hari : Selasa
tanggal : 19 September 2023
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dilaksanakan dengan ketentuan berikut

- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00.
- b. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara (termasuk pegawai yang melaksanakan WFH (Work From Home) diwajibkan mengikuti upacara).

- c. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan.
- d. Peserta upacara laki-laki memakai seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sesuai Keputusan Musyawarah Nasional IX Korpri Tahun 2022 No : KEP.06/MUNAS.IX/I/2022, celana hitam, sepatu hitam dan atribut lengkap.
- e. Peserta upacara perempuan tidak berjilbab memakai seragam KORPRI, rok berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap. Untuk peserta upacara perempuan tidak berhijab tidak diperkenankan memakai celana panjang.
- f. Peserta upacara perempuan berjilbab memakai seragam KORPRI, rok panjang berwarna hitam, jilbab berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap.
- g. Atribut seragam KORPRI terdiri dari tutup kepala bagi wanita tidak berjilbab berupa mutz polos berwarna hitam dan bagi pria berupa peci/kopiah polos berwarna hitam, lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri, tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri, dan papan nama dipasang di atas saku sebelah kanan.

KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya.
- b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing.
- d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektor Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara